



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI KOPERASI, PENGUSAHA TEMBAKAU DAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja, perlu meningkatkan kemampuan koperasi.
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksud konsideran diatas, perlu menyelenggarakan program pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah melalui pemberian pinjaman modal kerja bagi Koperasi, pengusaha tembakau dan kelompok tani tembakau.
 - c. bahwa untuk menjamin efektifitas dan ketertiban program dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja bagi koperasi, pengusaha tembakau dan kelompok tani tembakau dengan peraturan bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro.
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI KOPERASI, PENGUSAHA TEMBAKAU DAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal 1

Dengan peraturan Bupati ini memberikan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal kerja bagi koperasi, pengusaha tembakau dan kelompok tani tembakau di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal kerja sebagaimana di maksud pasal 1 digunakan sebagai pedoman Pemberian Pinjaman Modal kerja bagi koperasi, pengusaha tembakau dan kelompok tani tembakau di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI KOPERASI,
PENGUSAHA TEMBAKAU DAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN
BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka upaya memperkuat struktur permodalan koperasi, pengusaha tembakau dan kelompok tani tembakau di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2011 memberikan Pinjaman Modal Kerja kepada Koperasi, pengusaha tembakau dan kelompok tani tembakau dan melaksanakan tugas pembinaan dan memberikan fasilitas serta kesempatan agar dapat meningkatkan/mengembangkan kegiatan usahanya dengan persyaratan yang ditentukan.

Program ini disamping merupakan kegiatan pembinaan terhadap Koperasi yang memiliki unit usaha dibidang industri hasil tembakau dan pengusaha tembakau serta kelompok tani tembakau juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro, telah merumuskan petunjuk pelaksanaan dalam proses Pemberian Pinjaman Modal Kerja kepada Koperasi, pengusaha tembakau dan kelompok tani tembakau.

II. LATAR BELAKANG

Program Penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan Pinjaman Modal kerja kepada koperasi, pengusaha tembakau dan kelompok tani tembakau dilatar belakangi oleh :

1. Koperasi yang memiliki unit usaha dibidang industri hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya modal usaha yang dimiliki relatif kecil.
2. Layanan lembaga keuangan sangat terbatas dalam memberikan bantuan kepada Koperasi, pengusaha tembakau dan kelompok tani tembakau.
3. Kemampuan berusaha baik Koperasi dan pengusaha tembakau serta kelompok tani tembakau masih relatif terbatas.
4. Prioritas program pemberdayaan masyarakat melalui program penciptaan perluasan kesempatan kerja sangat memegang peran penting dan mampu menyerap tenaga kerja dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berdampak positif untuk mengurangi kemiskinan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan pinjaman modal kerja bagi koperasi yang memiliki unit usaha bidang industri hasil tembakau dan pengusaha tembakau serta kelompok tani tembakau adalah sebagai pedoman bagi pelaksana penerima dana agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan produksi, omset penjualan/pemasaran serta pendapatan dan kesejahteraan anggota Koperasi dan para pelaku ekonomi/usaha mampu menunjang kelancaran peningkatan taraf hidup perekonomian rakyat.

Adapun tujuannya adalah sebagai kerangka acuan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan dan dapat menjamin tertipnya administrasi pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan peruntukannya.

IV. SASARAN

1. Gerakan Koperasi yang memiliki unit usaha dibidang industri hasil tembakau
2. Pengusaha tembakau
3. Kelompok tani tembakau

V. KETENTUAN – KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN

1. PLAFON PINJAMAN

Besar kecilnya pinjaman disesuaikan dengan kelayakan usaha, aset yang dimiliki jumlah anggota dan tenaga kerja serta kemampuan dana yang tersedia.

2. JANGKA WAKTU PINJAMAN

- a. Jangka waktu pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran Triwulanan selama 8 (delapan) kali
- b. Jatuh tempo pelunasan sebagaimana daftar angsuran pengembalian pinjaman yang ada.

3. KETENTUAN ANGSURAN PINJAMAN

Pinjaman diangsur dengan sistem angsuran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengembalian Pinjaman dengan sistim angsuran Triwulan selama 8 (delapan) kali angsuran tanpa bunga.
- b. Jaminan Pinjaman
 - 1) Barang - barang bergerak (mobil) atau tidak bergerak (Sertifikat Hak Milik pribadi atau orang lain yang dikuasakan) ;
 - 2) Kelayakan usaha dan pinjaman yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya.
- c. Biaya-biaya
Biaya administrasi sebesar 0,5 % dari pinjaman.
- d. Pengembalian dana ke rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro.

VI. PERSYARATAN MEMPEROLEH PINJAMAN

A. KOPERASI

1. Koperasi yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan memiliki unit usaha dibidang industri hasil tembakau
2. Mempunyai anggota aktif, usaha yang layak dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. (minimal dua kali RAT)
3. Kelompok Tani Tembakau (Pra Koperasi) yang mempunyai anggota aktif
4. Pengurus sanggup bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian yang dipakai usaha koperasi maupun Pra Koperasi.
5. Mengajukan proposal ke Bupati Cq Dinas Koperasi dan UKM dengan dilampiri:
 - a. Foto Copy Badan Hukum bagi Koperasi dan diketahui Kepala Desa bagi Pra Koperasi.
 - b. Foto Copy jaminan Sertifikat Tanah dan atau BPKB
 - c. Surat tanggungan pinjaman dari Ketua Koperasi
 - d. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - e. Pas Foto ukuran 4 x 6 terbaru 2 lembar (ketua koperasi).
6. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan bersedia menyerahkan Asli Sertifikat Tanah Hak Milik dan atau BPKB Roda 4 sebagai jaminan

7. Penetapan setelah diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro.

B. PENGUSAHA TEMBAKAU

1. Mengajukan proposal ke Bupati Cq Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan dilampiri :
 - a. Surat Perijinan :
 - Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang masih berlaku bagi yang telah berkeluarga (suami/istri) 2 lembar.
 - c. Pas Foto ukuran 4 x 6 terbaru 2 lembar.
 - d. Foto Copy bukti agunan/jaminan yang sah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik dan atau BPKB Roda 4 yang nilainya lebih besar dari nominal perolehan pinjaman.
2. Memiliki tempat usaha yang menetap serta kegiatan usaha yang dikelola.
3. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan bersedia menyerahkan :
 - Asli Sertifikat Tanah Hak Milik dan atau BPKB Roda 4 sebagai Agunan.
 - Surat Keterangan Kepala Desa tentang Taksiran Harga Tanah sebagai Agunan (apabila Kepala Desa kesulitan menentukan Taksiran Harga, diganti Surat Pernyataan Pemohon bermetrai (Rp. 6.000,-) yang menyatakan telah mengurus surat dimaksud namun Kepala Desa kesulitan menentukan Taksiran Harga sampai jangka waktu yang telah ditentukan sebagai persyaratan permohonan kredit modal usaha)
 - Surat Pernyataan Kuasa bersedia/mengijinkan tanahnya sebagai Agunan Kredit (khusus agunan sertifikat hak milik yang bukan atas nama pemohon) mengetahui Kepala Desa/Kelurahan.
4. Memenuhi persyaratan seleksi yang dilakukan oleh Tim Pokja pemberian pinjaman modal usaha Dinas Koperasi dan UKM.

C. KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF (KELOMPOK TANI TEMBAKAU)

1. Mengajukan proposal ke Bupati Cq Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan dilampiri :
 - a. Uraian potensi usaha dan susunan kepengurusan dalam kelompok
 - b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) anggota kelompok
 - c. Foto copy agunan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik dan atau BPKB minimal Roda 2 yang nilainya lebih besar dari nominal perolehan pinjaman
 - d. Pas Photo ukuran 4X6 : 2 lembar (Ketua Kelompok)
 - e. Surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan tentang keberadaan usaha dan Taksiran Harga Tanah sebagai Agunan (apabila Kepala Desa kesulitan menentukan Taksiran Harga, diganti Surat Pernyataan Pemohon bermetrai (Rp. 6.000,-) yang menyatakan telah mengurus surat dimaksud namun Kepala Desa kesulitan menentukan Taksiran Harga sampai jangka waktu yang telah ditentukan sebagai persyaratan permohonan kredit modal usaha)
 - f. Surat pernyataan kuasa bersedia/mengijinkan tanahnya sebagai Agunan kredit (baik milik anggota kelompok maupun pihak lain) mengetahui Kepala Desa/Kelurahan.
 - g. Surat keterangan Kepala Desa tentang keberadaan Kelompok Tani Tembakau.
2. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, pemohon bersedia menyerahkan Asli Sertrifikat Tanah Hak Milik dan atau BPKB minimal Roda 2 sebagai Agunan serta memenuhi persyaratan seleksi yang dilakukan oleh Tim Pokja pemberian pinjaman modal usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

VII. KEPUTUSAN BUPATI

1. Untuk mengetahui jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh Tim Pokja Pemberian Pinjaman Modal Usaha membuat surat keputusan (Bupati) tentang penetapan penerima pinjaman modal.
2. Usaha yang disetujui permohonannya setelah terlebih dahulu diadakan penelitian dan penetapan oleh Tim Pokja dimaksud.

VIII. PENCAIRAN DAN SUMBER DANA

Pencairan pinjaman modal usaha dilaksanakan dengan Prosedur sebagai berikut :

1. Telah ada keputusan penetapan persetujuan pinjaman oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro selaku Ketua dan Penanggung Jawab.
2. Telah ditandatangani surat perjanjian pinjaman dan surat pernyataan oleh peminjam dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bojonegoro selaku Ketua dan Penanggung Jawab.
3. Telah dipenuhi syarat-syarat pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Pencairan pinjaman modal usaha diberikan secara tunai oleh Bank Pelaksana.
5. Sumber dana pinjaman modal kerja berasal dari APBD Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Bojonegoro.

IX. KETENTUAN PENGELOLA PINJAMAN MODAL KERJA KEPADA KOPERASI, PENGUSAHA TEMBAKAU DAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU

1. Apabila jumlah Koperasi dan Pengusaha Tembakau yang mengajukan permohonan pinjaman modal usaha setelah diadakan verifikasi administrasi dan factual ternyata terbukti tidak sampai menghabiskan plafond anggaran yang tersedia maka dana akan dikembalikan ke Kas Daerah.
2. Apabila jumlah pemohon pinjaman modal usaha lebih banyak dan telah memenuhi persyaratan sedangkan dana APBD yang tersedia tidak mencukupi maka pemohon akan diberi pinjaman pada tahun berikutnya setelah memenuhi syarat verifikasi ulang dari Tim Pokja pemberian pinjaman modal kerja atau langsung disampaikan ke perbankan yang bersedia memberikan pinjaman modal usaha dimaksud.

X. MONITORING DAN PENGENDALIAN

1. Laporan pengelolaan dana pinjaman modal kerja dibuat setiap akhir bulan oleh Koperasi dan UKM kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro.
2. Tim Kelompok Kerja Pemberian Pinjaman Modal kerja Koperasi dan UKM akan mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha dan kelancaran pengembalian pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO